

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NO 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Oleh :

**HERU JULIANTO<sup>1\*</sup>**

NIM. E1012161102

Elyta<sup>2</sup>, Bima Sujendra<sup>2\*</sup>

\*Email: [herujulianto.ian2016@student.untan.ac.id](mailto:herujulianto.ian2016@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun metode penelitian ini adalah kualitatif. Permasalahan masih maraknya anak - anak di bawah umur yang di eksploitasi untuk menjadi pengemis di perempatan lampu merah menjadi topik menarik untuk diteliti. Proses pelaksanaan Implementasi dibedah menggunakan model implementasi Edward III (dalam Agustino 2017, 135) 1) Komunikasi, Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat kebijakan mengetahui mengenai apa yang mereka kerjakan. 2) Sumber Daya, syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*) yang mumpuni. 3) Disposisi, jika para pelaksana mempunyai dukungan terhadap implementasi kebijakan maka implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik. 4) Struktur Birokrasi, Implementasi kebijakan yang sangat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Maka diperlukan struktur birokrasi yang kondusif. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kemudian saran bagi penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Komunikasi, di harapkan kepada pelaksana kebijakan agar tepat dalam melakukan komunikasi penyampaian informasi terkait kebijakan, 2) Sumberdaya, di harapkan untuk lebih meningkatkan jumlah petugas pelaksana kebijakan, 3) Disposisi, di harapkan untuk tetap berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan, 4) Struktur Birokrasi, tetap melakukan pembagian tugas sesuai dengan aturan ataupun petunjuk teknis yang ada.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Anak.

# THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PONTIANAK CITY NUMBER 3 OF 2014 ON THE IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION

By :

**HERU JULIANTO<sup>1\*</sup>**

ID. E1012161102

Elyta<sup>2</sup>, Bima Sujendra<sup>2\*</sup>

\*Email: [herujulianto.ian2016@student.untan.ac.id](mailto:herujulianto.ian2016@student.untan.ac.id)

1. Student of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.

## ABSTRACT

This study aimed to analyze the Implementation of Regional Regulation of Pontianak City Number 3 of 2014 on the Implementation of Child Protection. The research method was qualitative. The problem is that there are still many underage children who are exploited to become beggars at a red light intersection, which is an interesting topic to study. This study used Edward III's implementation model (in Agustino 2017, 135) which consisted of communication, resource, disposition, and bureaucracy structure. The results showed that effective implementation would take place if policy-makers knew about what they were doing and the condition for running an organization was ownership of qualified resources. The results also showed that if the implementers had support for the implementation of the policy then it would be carried out well and the implementation of a very complex policy required the cooperation of many parties, so a conducive bureaucratic structure is needed. Lastly, the results showed factors that influenced the less than optimal Implementation of Regional Regulation of Pontianak City Number 3 of 2014 on the Implementation of Child Protection. The researcher suggests policy implementers being precise in communicating the delivery of information related to policies, further increasing the number of policy implementing officers, remaining committed to implementing the policy, and continuing to do the division of tasks in accordance with existing rules or technical instructions.

Keywords: Implementation, Child Protection.



## A. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Anak adalah anugerah dalam keluarga dan sudah selayaknya di lindungi serta di perhatikan hak – haknya, negara pun dalam hal ini sudah seharusnya menjamin dan melindungi hak – hak anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Faktor yang dijadikan dasar dilakukan perlindungan anak adalah dengan mulai maraknya kejahatan dan masalah-masalah yang menimpa anak ditengah-tengah masyarakat seperti, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Eksploitasi terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang menimbulkan berbagai gangguan pada anak baik fisik maupun mental. Masalah eksploitasi terhadap anak di Indonesia bukan menjadi permasalahan baru, hal ini tentunya berkaitan dengan masalah kemiskinan.

Seperti yang terjadi di Kota Pontianak, masih maraknya anak-anak dibawah umur yang di eksploitasi untuk menjadi pengemis di perempatan lampu merah jalan imam bonjol. Penghasilan atau uang yang diperoleh anak dari mengemis selain untuk jajan juga diberikan kepada keluarga, uang hasil mengemis tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan makan dan kebutuhan lain. Rata – rata anak jalanan yang berada di perempatan lampu merah jalan imam bonjol kota pontianak adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun yang tidak sepatutnya mencari uang untuk memenuhi keluarganya. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan peneruscita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial. Mengingat banyaknya kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan dari permasalahan yang di uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

### 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah penelitian dari “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak” adalah masih maraknya eksploitasi anak sebagai pengemis di perempatan jalan Imam Bonjol Kota Pontianak. Dan yang kedua adalah belum optimalnya Implementasi Peraturan Daerah kota Pontianak No 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

### 1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah Kota

Pontianak No 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?; Apa yang menyebabkan anak – anak di bawah umur tersebut menjadi pengemis di pinggir jalan ?.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Perempatan Imam Bonjol Kota Pontianak). Kemudian untuk mengetahui penyebab anak – anak di bawah umur menjadi pengemis.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan bacaan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Kemudian sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk mengembangkan ilmu administrasi publik, serta dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak.

##### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan memberikan manfaat bagi para orang tua sadar untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak, memberikan kasih sayang dan perlindungan. Serta memberi masukan bagi Pemerintah Daerah terutama Dinas Sosial Kota Pontianak, sebagai acuan pengambilan keputusan terutama dalam menangani berbagai permasalahan sosial eksploitasi anak yang pada umumnya mereka adalah anak yang memerlukan perhatian dan perlindungan.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Definisi Konsep**

#### **2.1.1. Pengertian Implementasi**

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab 2005, 65) menjelaskan bahwa implementasi adalah memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu program di nyatakan berlaku atau di rumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kegiatan yang timbul sesudah di sahkan nya pedoman kebijakan, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. George Edwards III dalam Winarno (2014, 125) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi nya. Sedangkan Ripley dan Franklin (Dalam Winarno 2014, 148) menyatakan bahwa implementasi

adalah apa yang terjadi dari kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Dari beberapa pengertian mengenai implementasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

### 2.1.2 Model – Model Implementasi Kebijakan

Model dalam kebijakan publik merupakan penjelasan secara abstrak atau perwakilan dari kehidupan politik. Model Kebijakan Van Metter dan Van Horn Model (dalam Winarno 2014, 153) ialah model *top-down*. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno 2014, 153) ada 6 variabel yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan publik di antaranya sebagai berikut : 1) ukuran dan tujuan kebijakan, Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengadanya ditingkat pelaksana kebijakan; 2) sumber – sumber kebijakan, Di samping ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia; 3) karakteristik agen pelaksana, Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal

dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik; 4) sikap atau kecenderungan para pelaksana, Sikap dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dari hasil implementasinya; 5) komunikasi antar organisasi dan kegiatan – kegiatan, Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan; 6) lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik, variabel terakhir yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yang juga harus diperhatikan untuk menilai hasil implementasinya yaitu sejauh mana lingkungan turut mendorong kebijakan publik yang ditetapkan.

Menurut George C. Edward (dalam Agustino 2017, 135) ada 4 (empat) faktor yang sangat menentukan untuk keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan publik yaitu 1) komunikasi, Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan; 2) sumber daya, perintah – perintah suatu kebijakan mungkin sudah dikomunikasikan secara tepat, akurat, dan konsisten, akan tetapi jika pelaksana dari implementasi kebijakan kekurangan sumber-sumber daya yang diperlukan maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif; 3) disposisi, jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa saja yang dilakukan tapi juga harus memiliki kemampuan

untuk melaksanakan sesuai bidangnya; 4) struktur birokrasi, Meskipun sumber daya sudah tersedia, pelaksana kebijakan paham akan apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya namun itu semua akankurang efektif jika struktur organisasi pelaksana kebijakan tidak efisien.

### **2.1.3 Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

### **2.1.4 Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2).

### **2.1.5 Pengertian Eksploitasi Anak**

Menurut Usman (2004, 173) mendefinisikan bahwa eksploitasi merupakan, penguasaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar, Eksploitasi anak adalah penguasaan atau penarikan

keuntungan terhadap anak secara tidak wajar.

### **2.1.6 Bentuk Eksploitasi Anak**

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdapat beberapa bentuk eksploitasi anak diantara lain, 1) Eksploitasi fisik, yaitu penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjerumuskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya; 2) Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak; 3) Eksploitasi seksual, adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya.

### **2.1.7 Pengertian Anak Jalanan**

Menurut Departemen Sosial RI (1999), pengertian tentang anak jalanan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor, seperti ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan.

### **2.1.8 Faktor Yang Menyebabkan Eksploitasi Anak**

Anak merupakan bagian dari keluarga yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan juga tempat yang aman bagi perkembangannya. Faktor yang menyebabkan eksploitasi anak jalanan diantaranya faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Rata-rata tingkat pendidikan yang pernah didapatkan oleh

orang tua anak jalanan hanya sampai pada tingkat sekolah dasar (SD) saja.

### 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi kasus terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis di perempatan lampu merah imam bonjol).

1. Masih maraknya eksploitasi anak sebagai pengemis di perempatan lampu merah jalan imam bonjol kota Pontianak.
2. Belum optimalnya implementasi peraturan daerah kota Pontianak nomor 3 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Edward III (dalam Agustino 2017, 135), empat faktor yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Tergambarkannya peraturan daerah kota Pontianak nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

## C. Metode Penelitian

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif. Menurut Moleong (2013,7) bahwa pada penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama karena hanya manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan di lapangan.

### 3.2 Langkah – Langkah Penelitian

Adapun langkah – langkah penelitian yang di lakukan dalam penyelesaian penelitian ini (dalam Pasolong (2013, 162-163), yaitu penulisan dan pengajuan outline, membuat usulan penelitian, pengambilan data sekunder, wawancara, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian/skripsi.

### 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

enelitian ini dilakukan di Kota Pontianak, khususnya Dinas Sosial Kota Pontianak. Rencana studi penelitian ini dimulai dari Oktober 2020 sampai dengan selesai.

### 3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian atau informan dari penelitian ini adalah, 1) Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak; 2) Masyarakat yang tinggal di sekitaran lampu merah Jalan Tanjungpura Kota Pontianak; 3) anak – anak di bawah umur yang mengemis. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah sumber data dilakukan secara *purposive*, menurut Sugiyono (2017, 219) teknik *purposive* adalah teknik pengambilan sumber-sumber dengan

pertimbangan tertentu, yaitu orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Objek penelitian ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **3.6 Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan instrumen lainnya seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat dokumentasi.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen dalam Sugiyono (2009, 92) yaitu meringkas (reduksi data), memaparkan (display), dan menyimpulkan (verifikasi).

### **3.8 Teknik Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dapat digunakan dengan beberapa cara pemeriksaan keabsahan data. Maka dari itu peneliti menggunakan teknik pemeriksaan dengan teknik triangulasi

sumber yaitu, membandingkan informasi antara informan yang satu dengan informan yang sampai data yang diperoleh sama. Ketiga triangulasi itu adalah triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini disajikan data hasil penelitian dan pembahasan “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi kasus terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis diperempatan lampu merah). Terkait hal ini, pemerintah Kota Pontianak memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sosial tersebut yaitu, Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dalam Pasal 5 huruf(d) menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mencegah, meminimalisir, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak. Rata-rata anak jalanan yang berada di perempatan lampu merah jalan imam bonjol Kota Pontianak adalah anak-anak yang berumur dibawah 18 tahun, mereka tidak sepatasnya di eksploitasi untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

### **a. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.**

### 1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tuna Sosial, Anak dan Korban Napza menyatakan bahwa dari keseluruhan pernyataan dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Sosial Kota Pontianak, sudah mengetahui terkait peraturan daerah Kota Pontianak No 3 Tahun 2014 tersebut. Kemudian dalam melakukan komunikasi dengan pihak intern dan ekstern, Dinas Sosial Kota Pontianak melakukan rapat koordinasi dan audiensi, serta melakukan komunikasi secara lisan maupun tertulis. Hal tersebut sudah menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pontianak, dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pontianak No 3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, sudah cukup baik.

### 2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa pegawai yang melaksanakan kebijakan peraturan perlindungan anak berjumlah 6 orang. Namun, informasi yang diperoleh dari Kepala Seksi Tuna Sosial, Anak dan Korban Napza tersebut, menunjukkan bahwa jumlah tersebut masih kurang memadai, mengingat waktu yang terbatas saat melakukan pengawasan serta lokasi yang diawasi lebih dari satu lokasi.

### 3. Disposisi

Kepala Seksi Tuna Sosial, Anak dan Korban Napza, mengatakan bahwa para pelaksana kebijakan

berdedikasi serta menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

### 4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan kutipan wawancara, Kepala Seksi Tuna Sosial, Anak dan Korban Napza mengatakan petunjuk teknis yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan peraturan perlindungan anak juga menyesuaikan aturan yang berlaku yaitu UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan kutipan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Pontianak diperoleh informasi bahwa, dalam pembagian tugas kepada para pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta mengacu pada petunjuk teknis, terutama dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

#### **b. Penyebab Anak – Anak di Bawah Umur Menjadi Pengemis di Kota Pontianak.**

Berdasarkan kutipan wawancara dengan pihak Dinas sosial Kota Pontianak, penulis menarik kesimpulan bahwa penyebab anak-anak dibawah umur tersebut menjadi pengemis dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yaitu : faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

#### **c. Strategi Penanganan Anak Jalanan Yang Seharusnya di Lakukan Dinas Sosial.**

Berdasarkan analisis faktor pendorong dan faktor penghambat yang dilakukan, maka diperoleh isu-isu strategis, Isu strategis yang dirumuskan yaitu Peningkatan penanganan masalah anak jalanan dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat, Peningkatan penanganan masalah anak jalanan melalui komitmen dengan dukungan perda yang ada, Peningkatan kerja sama untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana yang tidak memadai, Penambahan jumlah personel SDM di Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan yang mengacu pada program yang diatur di dalam Perda, Peningkatan anggaran dalam penanganan anak jalanan, Mengoptimalkan sosialisasi pelanggaran memberi uang kepada anak jalanan dengan dukungan dan komitmen, Segera disahkannya Perwal sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan Perda agar tidak menghambat dalam penanganan anak jalanan yang ada di lampu merah Kota Pontianak (Kalimantan Barat).

#### **E.KESIMPULAN DAN SARAN**

Komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pontianak, dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pontianak No 3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, sudah cukup baik. Meskipun dengan hambatan terkait jumlah pegawai yang ada, akan tetapi kemampuan pegawai dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak tersebut sudah cukup baik sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Sementara itu disposisi dalam kebijakan peraturan perlindungan anak di lingkup Implementor juga sudah cukup baik.

Dinas sosial Kota Pontianak juga sudah melakukan pembagian tugas, sesuai dengan tupoksi dan petunjuk teknis yang ada. Dan yang terakhir Penyebab anak-anak di bawah umur tersebut menjadi pengemis dipengaruhi oleh 2(dua) faktor utama yaitu: faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

Saran bagi penelitian ini adalah diharapkan kepada pelaksana kebijakan agar dalam melakukan komunikasi penyampaian informasi terkait kebijakan peraturan perlindungan anak secara tepat, dimana disampaikan kepada masyarakat terutama orangtua dan anak yang menjadi target dalam kebijakan itu sendiri. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Pontianak, untuk lebih meningkatkan jumlah petugas yang ikut dalam pelaksanaan kebijakan peraturan perlindungan anak, terutama dalam melakukan pengawasan, agar tercapainya tujuan yang diharapkan dari peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian diharapkan kepada pelaksana kegiatan agar disposisi atau sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan peraturan perlindungan anak tetap melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada dan tetap berkomitmen. Dan yang terakhir diharapkan juga kepada Dinas Sosial Kota Pontianak dalam struktur birokrasinya, tetap melakukan pembagian tugas, sesuai dengan aturan atau petunjuk teknis yang ada, serta melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ada, agar tidak mengganggu dalam pelaksanaan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agustino, Leo, 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy. 2016. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Reflika Aditama.

Moleong, J. Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo: Yogyakarta.

### Peraturan Perundang undangan

Peraturan Daerah Kota Pontianak No 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak